

P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.GS/2021/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

ACHMAD SAIFOEL GHOZI, S.Si, yang beralamat di Rungkut Harapan Blok L 44 – RT.012 RW.002 Desa Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah LANTABUR Tebuireng, yang berkedudukan di Jl. Empunala No. 102, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **QIBTIATUL MUNAWAROH**, selaku Pimpinan Cabang Mojokerto, yang beralamat di Dusun Sumberrejo RT.002 RW.001 Glagah Perak, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor S-026/DIR/BPRS-LTI/IX/2021, tanggal 13 September 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

LUQMAN, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 07-11-1988, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Suratn Tengah / 15 RT.002 RW.002 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebagai **Tergugat I**;

FEBBY AYUNANI BUDIANTO, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 22-01-1997, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Suratn Tengah / 15 RT.002 RW.002 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Mr, tanggal 21 September 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 27 Juli 2020 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh puluh juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 12 (Dua Belas) bulan, yang jatuh tempo tanggal 27 Juli 2021 dengan total margin Rp. 8.640.000,- sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 00316/04.73/BPRS-AP/VII/21 tanggal 27-07-2020, dengan jaminan berupa:
KIOS PASAR BURUNG No. 08 Propinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Magersari Kelurahan Balongsari atas nama Luqman;
2. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani;
3. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat tidak ada pembayaran sampai dengan jatuh tempo;
4. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan macet, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 48.639.600,-(Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah);
5. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan jatuh tempo tertanggal 04 Agustus 2021, Peringatan jatuh tempo II tertanggal 16 Agustus 2021 dan surat Peringatan jatuh tempo III tertanggal 30 Agustus 2021 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup lama kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan

kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya yaitu :

- ✓ Pokok Tertunggak : Rp. 40.000.000,-
- ✓ Marjin Tertunggak : Rp. 8.639.600,-
- ✓ Iwad : Rp. -,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 48.639.600,-

9. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kota Mojokerto Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 00316/04.73/BPRS-AP/VII/21 adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wan prestasi.
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 48.639.600,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :KIOS PASAR BURUNG No. 08 Propinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Magersari Kelurahan Balongsari atas nama Luqman;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada Qibtiatul Munawaroh, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang Mojokerto, yang berkedudukan di Jl. Empunala No. 102, Mergelo, Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor S-026/DIR/BPRS-LTI/IX/2021 tanggal 13 September 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di depan sidang, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 3/Pdt.GS/2021/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa hakim telah menasehati dan memberi penjelasan kepada Penggugat, dan atas nasehat hakim Penggugat menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Para Tergugat telah ada kesepakatan dan para Tergugat akan memenuhi kewajibannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah";

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar perkaranya diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Para Tergugat telah ada kesepakatan dan para Tergugat akan memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.GS/2021/PA.Mr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh HADI WINOTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama para Tergugat	Rp	20.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	250.000,00
5. Materai	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	775.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)